#### UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KENAIKAN HARGA LAYANAN INTERNET "PT. X" YANG TIDAK DIATUR DALAM PERJANJIAN BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### OLEH:

NAMA PENYUSUN: Deartha Indra Utama

NPM : 2013 200 198

#### PEMBIMBING I:

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

## Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Aluisius Dwi Rachmanto S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



#### PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggitingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deartha Indra Utama

Nomor Pokok : 2013 200 198

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KENAIKAN HARGA LAYANAN INTERNET "PT. X" YANG TIDAK DIATUR DALAM PERJANJIAN BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

#### Bandung, 7 Januari 2019

#### Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Deartha Indra Utama

2013 200 198

#### **ABSTRAK**

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka jasa layanan internet menjadi pilihan utama konsumen untuk mencari informasi dan melakukan kegiatannya sehari-hari. Dengan adanya jasa layanan internet maka kegiatan-kegiatan dapat dilakukan secara elektronik dan tidak banyak memakan waktu maupun biaya. Sejak dikenal jasa layanan internet, semua informasi dan semua kegiatan komersil maupun non-komersil dapat dilakukan secara cepat tanpa banyak memakan biaya dan waktu. Pada era globalisasi saat ini, penggunaan jasa layanan internet adalah instrument penting setiap sumber daya manusia untuk melakukan penelitian maupun pekerjaan dan sangat membantu dalam mencari data yang diperlukan. Dan juga jasa layanan internet dapat di jadikan instrument dalam kegiatan sehari-hari dalam dunia jual-beli maupun dalam membuka suatu usaha, jadi pada era saat ini jasa layanan internet sangant diperlukan untuk menopang kehiduan sehari-hari. Pada dasarnya dalam kegiatan jasa layanan internet terdapat dua pihak yaitu penyedia jasa layanan sebagai pelaku usaha dan pengguna jasa sebagai konsumen. Dalam kegiatan penggunaan jasa layanan internet tersebut terdapat perjanjian antara para pihak dan menimbulkan hubungan hukum yang bersifat keperdataan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan akan tetapi pelanggaran akan hak-hak konsumen menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus di perhatikan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulisan hukum yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenaikan Harga Layanan Internet PT. X Yang Tidak Diatur Dalam Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana, serta masih banyak kekurangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna baik bagi lingkungan fakultas, universitas, maupun masyarakat. Selesainya penulisan hukum ini Penulis sadari tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak yang telah mendukung Penulis selama ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bambang Indra Arifin S.E. dan Maria Hycintha S.S. selaku orang tua Penulis, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, semangat, teguran dan nasihat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
- 2. Ahnar Magenda dan Shanti Purnama Dewi S.Ars. selaku orang tua Penulis, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, semangat, teguran dan nasihat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
- 3. Nadine Putri Dwirintha, Grananda Aghif, Naira Shadiya, Ghefira Annaya, Makkaza Shadiqa selaku adik Penulis, terima kasih telah memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
- 4. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Penulis, terima kasih atas kesabaran Bapak dalam membimbing Penulis selama proses penulisan hukum ini dari awal hingga akhir.
- 5. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen penguji seminar dan sidang Penulis, terima kasih atas arahan dan bimibngan yang diberikan saat seminar dan siding penulisan hukum Penulis.
- 6. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen penguji seminar dan sidang Penulis, terima kasih atas arahan dan bimbingan yang diberikan saat seminar dan sidang penulisan hukum Penulis.
- 7. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku dosen wali Penulis, terima kasih atas arahan dan nasihat Ibu selama masa perkuliahan Penulis.

- 8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih untuk segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- 9. Keluarga Bercanda (Sudarminto), terima kasih atas doa dan dukungannya kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
- 10. Keluarga Konanjaya, terima kasih atas doa dan dukungannya kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
- 11. Diatri Mitha Merdekawati selaku teman terdekat penulis yang selalu menjadi teman cerita penulis apabila penulis menghadapi kesulitan dalam seetiap kondisi, dan juga mendukung penulis dalam melakukan penulisan hukum ini, mengingatkan penulis di setiap penulis melakukan penulisan hukum ini dan memberikan semangat kepada penulis. Penulis selalu mendapatkan inspirasi ketika penulis bercerita dan berdiskusi tentang semua hal sehingga penulis dapat selalu meneruskan penulisan hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik berkat banyak bantuan, dukungan dan doa Diatri Mitha. Terimakasih banyak karena sudah banyak sekali membantu sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dan di akhiri dengan sidang akhir penulisan hukum dengan baik ©
- 12. Sweety Naidaa, Hafiz Ahmad, Bintang Nur Restu, Lingga Yuki, Derry Dewantara, Reihan Rizky, Hario Riswan selaku sahabat yang selalu membantu, menemani dan menghibur Penulis dalam suka maupun duka sampai Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
- 13. Nabila Zulfikri, Agi purwana, Gini Rachmat, Gita sucia, Raden Satria selaku sahabat yang selalu mensupport dan menghibur Penulis di akhir pekan sehingga Penulisan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
- 14. Weekenders dan Tread & Treats yang telah memberikan banyak inspirasi kepada penulis dari awal kuliah hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
- 15. Bee Law Basketball & Futsal 2013 terima kasih untuk kegiatan di luar perkuliahan yang telah banyak mengisi waktu luang Penulis.
- 16. Terimakasih kepada teman-teman kicau mania yang telah banyak mengisi waktu luang penulis selama perkuliahan
- 17. Terimakasih kepada teman-teman yang sangat membantu dalam penulisan hukum ini (Andra, Rafdi, Vinka, Audrey, Martin)

18. Teman-teman di Fakultas Hukum UNPAR terutama angkatan 2013 dan semua teman-teman Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya.

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.	Latar Belakang				1		
2.	Rumusan Masalah		4				
3.	3. Metode Penelitian						
4.	Tujuan Penelitian				6		
5.	Manfaat Penelitiar	1			6		
6.	Sistematika Penuli	san			7		
PERJA		ERDASARKAN	I PERLINDUNGA UNDANG-UNDANG				
1.	Hukum Perlindung	gan Konsumen Sec	cara Umum		9		
	1.1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen						
2.	Asas dan	Tujuan	Perlindungan	Konsumen	di		
	Indonesia		.11				
3.	Pihak-Pihak		Dalam	Perlino	dungan		
	Konsumen13						
	3.1. Pengertian Konsumen						
	3.2. Pengertian				Pelaku		
	Usaha			16			
4.	Hak dan			Kev	vajiban		
	Konsumen	19					
	4.1. Hak Konsume		19				
	4.2. Kewajiban Ko		22				
5.	Hak	dan	Kewajiban		Pelaku		
	Usaha		24				
	5.1. Hak Pelaku Usaha24						
	5.2. Kewajiban Pelaku usaha						

6.	Tanggung	Jawab	Pelaku	Usaha	Terhadap			
	Konsumen		26					
	6.1. Tanggung	Jawab	Ko	ontraktual	(Contractual			
	Liability)		26					
	6.2. Tanggung	Jawab		Produk	(Produk			
	Liability)		27	7				
	6.3. Tanggung Jawab Pemberi Jasa ( <i>Professional Liability</i> )							
7.	Penyelesaian				Sengketa			
	Konsumen			29				
	7.1. Penyelesaian	Sengketa	Ko	onsumen	Di luar			
	Pengadilan		29					
	7.2. Penyelesaian	Sengke	ta	Konsumen	Melalui			
	Pengadilan		.31					
8.	Perjanjian				Pada			
	Umumnya	32						
	8.1. Pengertian Perjanjian							
	8.2. Syarat				Keabsahan			
	Perjanjian			33				
	8.3. Jenis Perjanjian34							
	8.4. Pengertian		Perjanjian					
	36							
	8.5. Pengertian				Klausula			
	Baku			37				
	II. TINJAUAN U		IAN INT	ERNET, DAN	PERJANJIAN			
BAKU"	PT.X" DENGAN KO	ONSUMEN						
1. Tinjauan Umum Mengenai Internet								
	1.1. Pengertian Inter							
	1.2. Tujuan							
	2				39			
	1.3. Manfaat							
	Internet				40			

	1.4. Jenis-jen	nis				Layanan	
	Internet.				42		
2.	Tinjauan	Umum	Perjanjian	Baku	"PT.X"	Dengan	
	Konsumen		44				
	2.1. Para		Piha	k		Dalam	
	Perjanjia	ın			44		
	2.2. Syarat da	an Ketentuan '	'PT.X''			45	
			NGAN HUKUM				
KENAI	IKAN HARG	SA INTERN	ET "PT.X" Y	ANG TIDA	AK DIATUR	R DALAM	
PERJA	NJIAN BAK	U BERDASA	ARKAN UNDAN	NG-UNDAN	G NO 8 TA	HUN 1999	
TENTA	ANG PERLIN	DUNGAN KO	ONSUMEN				
1.	Pengantar					51	
2.	Para Pihak Be	rdasarkan Und	lang-Undang Non	nor 8 Tahun	1999 tentang P	erlindungan	
	Konsumen					52	
3.	Analisis Perjar	njian Baku Lag	yanan Internet "PT	Γ. X" dengan	Konsumen	53	
4.	Analisis Kenaikan Harga Layanan Internet yang Tidak Diatur Dalam Perjanjian Baku						
	antara "PT. X"	' dengan Kons	umen			63	
BAB V	. PENUTUP						
1.	Kesimpulan					69	
2.	Saran					72	
						7.4	

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan manusia di era modern saat ini adalah kecepatan mengakses berbagai informasi. Informasi merupakan hal terpenting bagi setiap orang, karena dengan mengetahui informasi orang akan dapat mengerjakan pekerjaannya. Informasi dengan akses yang cepat dapat diperoleh salah satunya dengan menggunakan layanan internet. Hanya dengan beberapa detik saja segala macam informasi dapat diakses mulai dari dunia pendidikan, olahraga, bisnis dan berbagai macam informasi lainnya yang tersedia. Masyarakat umum menggunakan akses layanan internet di berbagai daerah untuk mencari data dan informasi maupun membuka situs jejaring sosial. Penggunaan akses internet tidak hanya terbatas di kalangan pekerja, namun juga pelajar dan mahasiswa hamper di seluruh kota di Indonesia. Misalkan untuk keperluan mencari tugas dan berbagai makalah bagi kaum pelajar dan mahasiswa. Peningkatan pengguna internet direspon oleh provider dengan memberikan pelayanan yang terbaik agar pengguna internet puas dan tetap menggunakan *provider* tersebut. Terdapat provider internet yang terkenal seperti "PT. X" tetapi ditemui kasus yang dimana terjadi kenaikan tarif yang tidak sesuai kesepakatan antara *provider* dan Konsumen.

Dengan memiliki kecepatan data yang stabil dan kapasitas kuota yang besar pada layanan tv kabel dan internet, para *provider* internet ini berpeluang menjadi *provider* internet keluarga menengah ke atas untuk keperluan *home business* dan pribadi seperti *internet marketing*, *online shop* dll. Para *provider* internet ini sudah mengoperasikan jaringan *Fiber* 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Iik Novianto, "Perilaku Pengguna Internet Di Kalangan Mahasiswa", Journal Universitas Airlangga, Vol 2, No. 1, hlm. 2,

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal%20IIK%20Novianto.pdf, diakses pada tanggal 18 Desember 2017, pada pukul 15.00 WIB.

Optic tercanggih dan data center terbesar di Indonesia. Teknologi serat optik merupakan teknologi dengan kecepatan data yang mempunyai kapasitas lebih besar dan jarak yang lebih jauh dengan harga yang lebih rendah. Pada satelit, teknologi serat optik sangat bermanfaat untuk berbagai segi pengiriman data informasi, mulai dari lingkup lokal sampai telekomunikasi antar benua. Teknologi ini menggunakan cahaya untuk mengirimkan data. Cahaya yang membawa informasi data dapat dipandu melalui serat optik berdasarkan fenomena fisika yang disebut total internal reflection. Secara tinjauan cahaya sebagai elektromagnetik, informasi dibawa sebagai kumpulan gelombanggelombang elektromagnetik terpadu yang disebut mode. telekomunikasi satelit merupakan sistem komunikasi radio dengan menggunakan satelit sebagai pengulang atau repeater dengan komponen utama adalah space segment (satelit) dan ground segment. Telekomunikasi dengan gelombang mikro harus memenuhi persyaratan line of sight, sehingga dalam jaringan gelombang mikro diperlukan stasiun-stasiun pengulang yang dipasang di tempat-tempat yang tinggi. Sinyal radio yang masuk dengan frekuensi sekitar 6 GHz diperkuat, lalu diturunkan frekuensinya ke sekitar 4 GHz, diperkuat lagi untuk kemudian dipancarkan kembali ke arah bumi.<sup>2</sup>

PT. X merupakan perusahaan yang fokus di bidang telekomunikasi dan multimedia, yang memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Penggunaan teknologi Kabel *Fiber Optic* dan *coaxcial* untuk kualitas terbaik selain mendapatkan layanan *unlimited Broadband Internet*, pelanggan akan mendapatkan bonus layanan PT. X

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muh.Sulman."Sistem Komunikasi Serat Optik Data Satelit", Jurnal Peneliti Pusat Teknologi Satelit, LAPAN, Vol 15, No.2, 2014, hlm. 58-63, <a href="http://jurnal.lapan.go.id/index.php/berita\_dirgantara/article/download/2106/1914">http://jurnal.lapan.go.id/index.php/berita\_dirgantara/article/download/2106/1914</a> diakses pada tanggal 26 February 2018, pada pukul 22.00 WIB.

cabletv dengan kualitas Standard Definition (SD) dan High Definition (HD)<sup>3</sup>

Baru-baru ini pihak PT. X melakukan pemberitahuan kenaikan tarif untuk Januari 2018 sebagai upaya kami untuk terus meningkatkan pelayanan PT. X, akan meningkatkan *bandwith* dan melakukan penyesuaian harga layanan PT. X sebesar 10-15% dari tarif lama mereka untuk penggunaan *provider* internet mereka pada tanggal 12 Desember 2017.

Keputusan yang dilakukan *provider* ini dinilai menjadi keputusan secara sepihak karena tidak diatur dalam perjanjian baku dan tidak memperhitungkan kenyaman dari pihak Konsumen sendiri atas kenaikan harga internet dan pemberlakuan harga baru dalam jangka waktu yang terbilang singkat, hal ini berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen butir a yaitu:

"hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa".

Dalam kasus ini Konsumen merasa tidak nyaman karena kenaikan tarif secara sepihak yang merugikan Konsumen, walaupun kenaikan tersebut didampingi dengan peningkatan kecepatan *broadband internet* hal tersebut belum tentu dibutuhkan oleh setiap Konsumen pengguna jasa layanan internet karena tidak adanya waktu yang ideal untuk para pengguna jasa layanan internet untuk memikirkan kenaikan harga secara sepihak tersebut.<sup>4</sup>

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>5</sup> Suatu perjanjian dapat berbentuk perjanjian negosiasi

3

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> <a href="http://www.Biznetnetworks.com/id/">http://www.Biznetnetworks.com/id/</a>, diakses pada tanggal 18 desember 2017, pada pukul 16.00 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> http://www."PT. X"networks.com/en/news-media/announcement/,diakses pada tanggal 18 desember 2017, pada pukul 19.50 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-21, Intermasa, 2005, hlm. 1

(negotiated contracts) atau perjanjian baku (strandardized contract). Pada perjanjian negosiasi para pihak dalam perjanjian tersebut dapat melakukan negosiasi atau tawar menawar isi perjanjian sebelum kedua belah pihak sepakat dengan perjanjian. Sedangkan pada perjanjian baku, perjanjian tersebut berupa formulir yang isi, bentuk serta cara penutupannya telah distandarisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki Konsumen.<sup>6</sup>

Dari yang disampaikan di atas bahwa tidak adanya peraturan yang dicantumkan dalam klausula baku membuat posisi Pelaku Usaha pada umumnya bilamana disamakan dengan kedudukan Konsumen relatif dalam posisi yang lebih kuat. Penyusun melihat bahwa dengan tidak adanya aturan dalam perjanjian standar tentang kenaikan harga maka menimbulkan kerugian terhadap Konsumen karena tidak adanya waktu yang ideal bagi Konsumen untuk berfikir. Oleh karena itu, secara mendasar Konsumen sangat membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya *universal*. UUPK sangat diperlukan untuk melindungi Konsumen dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan secara sepihak oleh Pelaku Usaha.<sup>7</sup>

#### 2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Konsumen jasa layanan internet atas kenaikan harga yang tidak diatur dalam perjanjian baku yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha jasa layanan internet "PT. X" berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

#### 3. Metode Penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lukman Santoso, Hukum Perikatan, Setara Press, 2016, hlm. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-4 ,Sinar Grafika, 2014, hlm. 5

Metode penelitian merupakan unsur yang esensial yang harus ada dalam penelitian. Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu unsur yang harus ada dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akhirnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten<sup>8</sup>. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup lima hal yaitu:<sup>9</sup>

- Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- Penelitian terhadap sistematika hukum.
- Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horisontal.
- Penelitian terhadap perbandingan hukum.
- Penelitian terhadap sejarah hukum

Hukum normatif yaitu dimana penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama pada penelitian dan penulis juga menggunakan sumber hukum primer dan tersier sebagai sumber pendukung pada penelitian ini. Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variabel atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau primary data dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau secondary data. 10

Berikut penjelasan tentang sumber hukum primer, sekunder,dan tersier:

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang merupakan bahan hukum utama untuk dilakukannya penelitian, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan dasar dan Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat,

<sup>10</sup> Supra note 9, hlm.11.

Soejono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum., UI., 1984, hlm. 15.

dan hukum kebiasaan.

- b. Bahan Hukum Sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus memberikan petunjuk dimana penelitian akan mengarah
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainya, yaitu: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>11</sup>

#### 4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku Konsumen supaya hak-haknya tidak diabaikan begitu saja. Dengan demikian masyarakat selaku Konsumen tidak hanya dibebani kewajiban tetapi juga dapat menuntut hak-haknya. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Konsumen pengguna layanan jasa internet atas kenaikan harga sepihak yang tidak diatur dalam perjanjian bakunya.

#### 5. Manfaat Penelitian

Manfaat dibuatnya penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

#### a. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, khusunya dalam ilmu hukum perlindungan Konsumen terhadap pengguna *provider* internet.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009,hlm. 93.

#### b. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan penyedia jasa layanan internet selaku penyedia jasa layanan internet, pemerintah selaku regulator, dan konsumen selaku penggunaprovider internet yang menikmati layanan internet.

#### 6. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan tersusun dari 5 (lima) bab yang terurai secara sistematis yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini yang akan dibahas adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II: Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pada bab ini berisi bahasan tentang pengertian konsumen dan unsurunsurnya, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan Pelaku Usaha, penyelesaian sengketa Konsumen.

### BAB III: Tinjauan Umum Tentang Jasa Layanan Internet "PT.X" dan Perjanjian Baku.

Pada bab ini berisi penjelasan tentang pengertian umum tentang jasa layanan internet yaitu pengertian, tujuan, makna, jenis-jenis internet dan Perjanjian Baku beserta substansinya.

BAB IV: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenaikan Harga Layanan Internet "PT.X" Yang Tidak Diatur Dalam Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada bab ini berisikan pembahasan atau analisis perlindungan Konsumen kenaikan jasa layanan internet dalam perjanjian baku yang disediakan oleh Pelaku Usaha jasa layanan internet "PT.X". Analisis mengacu pada Undang-Undang No 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### BAB V: Kesimpulan dan Saran.

Pada bab ini akan berisi kesimpulan yang dapat ditarik berkenaan dengan masalah penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap Konsumen pengguna jasa layanan internet sepihak karena tidak di atur dalam perjanjian bakunya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.